

LAMPIRAN V  
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
 NOMOR 20/17/PADG/2018  
 TANGGAL 15 AGUSTUS 2018  
 TENTANG  
 TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP  
 RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK  
 ASING

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI UNTUK PERDAGANGAN BARANG DAN  
 JASA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Final

1. Bukti kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia, antara lain *Letter of Credit* (L/C), wesel, dan *invoice*.
2. Perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
3. Dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran, antara lain:
  - a. *invoice* atau *commercial invoice* (baik yang diterbitkan oleh Pihak Asing maupun pihak dalam negeri) dapat menjadi *Underlying* Transaksi dengan syarat:
    - 1) belum jatuh waktu, dan/atau
    - 2) belum dibayarkan.

Dalam hal *invoice* atau *commercial invoice* telah melewati jatuh waktu, *invoice* atau *commercial invoice* tersebut dapat digunakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak jatuh waktu dengan melengkapi:

- 1) MT 103 yang berisi informasi mengenai pembayaran *invoice* dimaksud; dan
- 2) Pernyataan dari Pihak Asing bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar *invoice* dimaksud.

Dalam hal *invoice* tidak memiliki tanggal jatuh waktu maka tanggal penerbitan dapat dianggap sebagai tanggal jatuh waktu.

- b. *List of invoices* yang didukung oleh surat pernyataan yang *authenticated* dari Pihak Asing yang berisi:
    - 1) validitas *list of invoices* dimaksud;
    - 2) tanggung jawab Pihak Asing untuk mengadministrasikan *invoices* dimaksud; dan
    - 3) komitmen penyediaan *invoices* apabila dibutuhkan oleh Bank.
  - c. Faktur Pajak/*Tax Invoice* atau Surat Pemberitahuan Tagihan (SPT) untuk pembayaran pajak melalui penjualan valuta asing terhadap Rupiah.
4. Beban operasional dalam mata uang rupiah dari *representative office* Badan Hukum Asing atau lembaga asing lainnya antara lain berupa pembayaran gaji dan tagihan rekening *utilities* (telepon, listrik, gas, air).
  5. Perjanjian pembukaan vostro Pihak Asing dengan Bank untuk tujuan remitansi, MT 299, atau MT 599 yang berisi pernyataan dari bank koresponden bahwa dana yang ada akan dipergunakan untuk tujuan remitansi ke Indonesia.
  6. Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia.
  7. Bukti penerimaan dalam rupiah yang dimiliki oleh Pihak Asing untuk kebutuhan repatriasi, antara lain berupa slip gaji dan hasil kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia.

Informasi yang disampaikan melalui surat elektronik atau faksimile hanya bersifat informasi tambahan dari dokumen *Underlying* Transaksi berupa bukti tagih.

B. Dokumen *Underlying* Transaksi Berupa Perkiraan

1. Proyeksi arus kas yang dikeluarkan oleh Pihak Asing (ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Pihak Asing) untuk tujuan pembayaran beban operasional dalam mata uang rupiah dari *representative office* Badan Hukum Asing atau lembaga asing lainnya antara lain berupa pembayaran gaji dan tagihan rekening *utilities* (telepon, listrik, gas, air).

Bank yang menerima proyeksi arus kas sebagai dokumen Underlying Transaksi harus menilai kewajaran melalui:

- a. dokumen tambahan antara lain berupa *invoice*, perjanjian kerja, kontrak kerjasama, nota kesepahaman, atau dokumen lain yang sejenis;
  - b. data historis paling singkat 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
  - c. *track record* Nasabah.
2. *Settlement agreement* dan *sales/purchase order confirmation* dengan masa berlaku sesuai dengan tanggal jatuh waktu.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO